



P E N E T A P A N

Nomor : 1585/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

KUSNANTO : laki - laki, lahir di Malang, 01 Januari 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Garotan, Rt 24 Rw 11, Ds. Bringin, Kec. Wajak, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1585/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;



- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI , lahir di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada tanggal 31 Desember 1993 ;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember 1993 telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507080101630036 atas nama KUSNANTO dan No. 3507085506700001 atas nama NGATEMI , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO dan NGATEMI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala Keluarga KUSNANTO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/XI/2012 atas nama SINGGIH TRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 077/421.624.008/X/2012 atas nama SINGGIH TRI SUGIARTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Bu Menik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). WINARSIH dan 2). LILIK SUBEKTI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : WINARSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGATEMI ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama Kec. Wajak ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ke 3 (tiga) laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTO lahir di rumah pada tanggal 31 Desember 1993 dibantu Dukun bayi Bu Menik ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : LILIK SUBEKTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGATEMI ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama Kec. Wajak ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ke 3 (tiga) laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTO lahir di rumah pada tanggal 31 Desember 1993 dibantu Dukun bayi Bu Menik ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember 1993 telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI , lahir di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada tanggal 31 Desember 1993 ;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 1993 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Kec. Wajak, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember 1993 telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** , tanggal : **13 Desember 2012** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;



Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 1585 /Pdt.P/2012/PN.Kpj

Pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Kepanjen yang terletak di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari:

KAMIS Tanggal **13 Desember 2012** dalam permohonan yang diajukan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANTO : laki - laki, lahir di Malang, 01 Januari 1963, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Dsn. Garotan, Rt 24 Rw 11, Ds. Bringin, Kec.

Wajak, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Susunan persidangan :

- **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** sebagai H a k i m ;
- **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH.MHum.....** sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang, kemudian Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507080101630036 atas nama KUSNANTO dan No. 3507085506700001 atas nama NGATEMI , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO dan NGATEMI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala Keluarga KUSNANTO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/XI/2012 atas nama SINGGIH TRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 077/421.624.008/X/2012 atas nama SINGGIH TRI SUGIARTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Bu Menik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan, diberi tanda P-6 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1). WINARSIH dan 2). LILIK SUBEKTI ;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan saksi satu persatu kepersidangan, selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 1. yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi ke-1 : WINARSIH : perempuan, lahir di Malang, 14 Juli 1981, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Dkh. Mbarotan Rt 24 Rw 11, Desa Bringin, Kec. Wajak, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGATEMI ;

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 20 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama Kec. Wajak ;

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ke 3 (tiga) laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;



Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTI lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTO lahir di rumah pada tanggal 31 Desember 1993 dibantu Dukun bayi Bu Menik ;

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi ke 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Saksi ke-1 : LILIK SUBEKTI : perempuan, lahir di Malang, 30 Januari 1979, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Bringin Rt 33 Rw 15, Desa Bringin, Kec. Wajak, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NGATEMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 20 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama Kec. Wajak ;

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ke 3 (tiga) laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTI lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama SINGGIH TRI SUGIARTO lahir di rumah pada tanggal 31 Desember 1993 dibantu Dukun bayi Bu Menik ;

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama SINGGIH TRI SUGIARTO ;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerangkan benar ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Selanjutnya setelah Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian Hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember 1993 telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama SINGGIH TRI SUGIARTO, anak ke 3 (tiga) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)